

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT**

NOMOR: 039/HK.01.01/K.KH-03.09/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPAEN BARITO UTARA
PADA TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

3. Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024, tentang petunjuk Teknis Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024, tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LAHEI BARAT TENTANG PENETAPAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LAHEI BARAT KOTA/KABUPATEN BARITO UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Lahei Barat Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan Lahei Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Camat Lahei Barat
3. Arsif.

Ditetapkan di Benao
pada tanggal 22 Januari 2024



KETUA,

HERWINDAH, S.Pd

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan
Lahei Barat Tentang Penetapan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara Kecamatan Lahei Barat/Kabupaten
Barito Utara.

Nomor : 039/HK.01.01/K.KH-03.09/01/2024

Pada Tanggal : 22 Januari 2024

DAFTAR NAMA PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN LAEHI BARAT

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	PANJIE KEMBARA. MANAWALAN PUTRA, SE	02	Karamuan
2	MEJI ISWANTO	03	Karamuan
3	YULIE	01	Karamuan
4	AGUS WENDA	01	Benao Hulu
5	EVA WAHYUNIATI	02	Benao Hulu
6	ENNA YULIA SARI	03	Benao Hulu
7	DELIATI, S.Pd	01	Benao Hilir
8	LINA MARIANA, S.Pd	02	Benao Hilir
9	NANI MARLINA, S.Pd	03	Benao Hilir
10	JAGO	04	Benao Hilir
11	REMI RIADI	01	Teluk Malewai
12	YUDA, S.Pd	02	Teluk Malewai
13	RAMAYANTI	03	Teluk Malewai
14	CITRA DEWI UTAMI	03	Papar Pujung
15	CANDRA	02	Papar Pujung
16	RIYADI, S.Pd	01	Papar Pujung
17	RAHMAWATI	01	Jangkang Lama
18	ADE NORHALIS, S.Pd	01	Jangkang Baru
19	DIAH LESTARI	02	Jangkang Baru
20	HENIE TOPIA	03	Jangkang Baru
21	HELDA	01	Nihan Hulu
22	AYULIA SONATHA	01	Nihan Hilir
23	STEVEN ANUGERAH	02	Nihan Hilir
24	ADAGIE YUDISNA	03	Nihan Hilir
25	NILUH SARNINGSIH	04	Nihan Hilir
26	YULMIANA, S.Pd	05	Nihan Hilir
27	KRISTANTO, S.Pd	06	Nihan Hilir
28	WIRA YANTI	01	Luwe Hulu
29	KARNIA, S.Pd	03	Luwe Hulu
30	RENNY FITRIA. K	02	Luwe Hulu
31	GEOMARIS	04	Luwe Hulu
32	MUHAMAD BAGUS SAPUTRA	05	Luwe Hulu
33	ROMANSYAH BAGAN	01	Luwe Hilir
34	HENDRI	02	Luwe Hilir

Ditetapkan di Benao
pada tanggal 22 Januari 2024



KETUA,



HERWINDAH, S.Pd